

MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI

*Kekayaan Intelektual Terlindungi,
Ekonomi Mandiri!*

LIPUTAN KHUSUS

Festival Kekayaan Intelektual:
Kekayaan Intelektual Terlindungi, Ekonomi Mandiri

KINFOGRAFIK

Tata Cara Mengajukan
Permohonan Kekayaan Intelektual

Satu Dekade Pemajuan Kekayaan Intelektual

Pelindungan KI memainkan peran sentral dalam menjaga hak individu/bisnis atas inovasi dan kreativitasnya. Dengan cara ini, mereka dapat fokus pada pengembangan usaha, menciptakan nilai tambah berkelanjutan, serta berkontribusi pada kemandirian ekonomi nasional. Pada edisi ini, Media HKI banyak mengeksplorasi efektivitas pelindungan KI sebagai fondasi, tantangan pelindungan KI, hingga berbagai inisiatif pemerintah untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pelindungan KI melalui program edukasi dan kemudahan proses pendaftaran.



Gabriel Ayu Kartika Ning Dewi (Gabriel) merupakan desainer grafis dan animator. Ia pernah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dan berkolaborasi dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dalam Bunda Puspa 2022 dan 2024. Gabriel telah menerima penghargaan dari beberapa kompetisi desain, salah satunya Merit Awards dalam ASPaC dan IC AD 12.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Gabriel, Anda dapat mengikuti halaman Instagramnya di @gab_ayu.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penjudikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Edukasi | **Penanggung Jawab :** Eka Fridayanti | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Sylvia Sonang Fiesta Ria, Citra Rosa Budiman, Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilhamy, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Tim Hukumonline | **Alamat Redaksi :** Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan



LIPUTAN KHUSUS

Melindungi Kekayaan Intelektual, Mewujudkan Ekonomi Mandiri dan Berkelanjutan 4



BELAJAR KI-LAT

Melindungi Produk Kosmetik Lokal lewat Paten 5



AGENDA KI

9



JELAJAH INDIKASI GEOGRAFIS

Tiga Produk Indikasi Geografis Bersaing di Pasar Dunia 18



KI-INFOGRAFIS

19



SAPA DAERAH

24



TERKINI

Mengukuhkan Hak Cipta hingga ke Negeri Ginseng 30



REKOMENDASI

Alternatif Menikmati Buku dengan Cara Legal 34



DEMI KONTEN

36

Hati-Hati, Pakai Jasa Joki Melanggar KI



TRIVIA

40

Sejarah singkat penegakan hukum kekayaan intelektual



KUIS

45



CINLOK

46

Tetap Stylish saat Lari dengan Lima Sepatu Lokal

HOBİ
50

Melindungi Kekayaan Intelektual, Mewujudkan Ekonomi Mandiri dan Berkelanjutan

Melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual, artinya membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Pelindungan kekayaan intelektual adalah soal masa depan ekonomi bangsa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen pada Festival Kekayaan Intelektual 2024 yang digelar di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali, 6-7 September 2024.

Mengusung tema 'Kekayaan Intelektual Terlindungi, Ekonomi Mandiri', festival menjadi titik temu antara tradisi dan inovasi yang menyatukan seniman, pelaku industri, serta akademisi dalam satu ruang untuk mempromosikan pentingnya kekayaan intelektual sebagai pilar ekonomi mandiri. Kegiatan yang berlokasi di jantung Bali ini menjadi wadah bagi lebih dari lima ribu orang berbagi pengalaman.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) terus menunjukkan komitmen seriusnya dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan KI. Bali dipilih bukan tanpa alasan, sebab provinsi ini dikenal memiliki potensi tinggi kekayaan intelektual, baik dalam bidang seni, budaya, serta ekonomi kreatif.

"Pelindungan kekayaan intelektual bukan sekadar soal hukum, tetapi soal masa depan ekonomi bangsa. Dengan melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual, kita membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan," kata Min Usihen.

Selama dua hari, peserta festival disuguhkan berbagai kegiatan edukatif dan interaktif, termasuk layanan kekayaan intelektual, pameran, pertunjukan musik, serta *talkshow* dengan beragam tema seperti 'Membangun Ekosistem Literasi yang Berkelanjutan di Indonesia', 'Membangun Branding Produk Indikasi Geografis', dan 'Pelindungan Indikasi Geografis dan Desain Industri Celuk Perhiasan Bali', 'Pentingnya Pelindungan dan



Komersialisasi Paten dalam Produk Kosmetik Lokal', dan 'KIK, Hak Cipta, dan Animasi'. Aneka diskusi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan—dari pemerintah daerah hingga industri kreatif lokal—ditujukan untuk memperluas wawasan dan memberikan inspirasi baru, tentang posisi kekayaan intelektual sebagai landasan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang memiliki dampak ekonomi.

Kolaborasi dan Sinergi Program KI Nasional

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya kolaborasi dalam menggerakkan ekosistem, termasuk kekayaan intelektual yang terdiri atas elemen pengkreasian, pelindungan, dan pemanfaatan. Ia mengajak semua pihak, mulai dari komunitas lokal hingga media, untuk bekerja sama mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual. Adapun salah satu fokus utama kegiatan ini adalah pelindungan produk-produk indikasi geografis, yang pada 2024 dijadikan rezim tematik oleh DJKI.

"Indikasi geografis adalah salah satu bentuk pelindungan yang penting untuk memastikan bahwa produk lokal dengan reputasi khusus bisa terus berkembang dan mendapatkan pengakuan," tegas Supratman.

Dengan kekayaan budayanya, Bali telah membuktikan pemanfaatan KI bukan hanya menjadi kunci kesuksesan industri kreatif, melainkan juga roda perekonomian masyarakatnya. Sejumlah produk lokal yang memiliki keunikan khas geografis, seperti kopi Kintamani atau perak celuk Bali—menjadi andalan ekspor dan mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Hanya saja, di balik harum produk-produk tersebut, Supratman mengingatkan bahwa masih banyak potensi KI Bali yang belum tergali sepenuhnya.

"Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan kekhasan suatu barang dan/atau produk dari suatu wilayah. Label indikasi geografis diberikan DJKI kepada sekelompok masyarakat yang produknya memiliki keunikan dan reputasi khusus yang tidak dimiliki daerah lain," Supratman menjelaskan.

Salah satu inisiatif unggulan yang dihadirkan dalam festival ini adalah program One Village One Brand yang mendukung pelindungan terhadap *destination branding* atau desa wisata melalui pelindungan indikasi geografis atau merek kolektif. Program ini bertujuan untuk merangsang inovasi lokal, memastikan setiap desa



memiliki merek yang kuat dan diakui, baik di pasar lokal maupun internasional. Selain itu, DJKI juga memberikan akses kepada siapa pun yang memiliki ide, produk, maupun karya yang ingin dilindungi untuk mendapatkan panduan langsung dari para ahli, melalui layanan konsultasi KI.

"Kegiatan ini merupakan salah satu contoh konkret dari sinergi dan kolaborasi Kemenkumham dengan kantor wilayah Kemenkumham bersama para pemangku kepentingan di daerah, mulai dari komunitas, pelaku usaha, industri dan media dalam mendorong potensi kekayaan intelektual dan pembangunan sistem kekayaan intelektual," ujar Supratman.

Melalui upaya bersama, ia yakin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya IG, memperluas pasar bagi produk-produk terdaftar IG, dan memastikan bahwa hak-hak pemilik IG terlindungi dengan baik.

Melindungi Produk Kosmetik Lokal lewat Paten

Pelindungan dan komersialisasi paten semakin penting untuk mendukung perkembangan kosmetik lokal kita.

Industri kosmetik lokal berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini telah berhasil merebut hati konsumen asal Indonesia, bahkan mulai merambah hingga pasar luar negeri.

Ke depannya, industri kosmetik lokal diperkirakan akan semakin 'naik daun'.

Dari sisi supply, Indonesia punya segudang keragaman hayati yang bermanfaat sebagai bahan baku. Dari sisi demand, permintaan atas kosmetik yang relevan untuk kebutuhan konsumen Indonesia sangat tinggi.

Di tengah ketenaran itu, pelindungan dan komersialisasi paten pun menjadi semakin penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan produk; sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Untuk memahami lebih dalam tentang pelindungan dan komersialisasi paten bagi industri kosmetik lokal, kami berbincang dengan Pemeriksa Paten Ahli Madya Fauziah. Berikut petikannya!

Seperti apa potensi industri kosmetik lokal ke depan?

Industri kosmetik kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan kompetitif. Nilai pasar kosmetik di Indonesia, dari kosmetik untuk mata, wajah, bibir, kuku, dan kosmetik natural, diperkirakan akan meningkat cukup pesat pada periode 2018 sampai 2028.

Mengapa pelindungan paten dibutuhkan bagi industri kosmetik lokal?

Pelindungan paten pada kosmetik tidak hanya seputar urusan estetika. Paten juga akan memberikan keuntungan bagi para pengusaha kosmetik untuk memonopoli paten yang ia miliki.

Pengusaha kosmetik perlu melindungi kekayaan intelektual atas produk yang mereka hasilkan, khususnya pelindungan paten pada formulasi dan teknologi yang digunakan untuk memproses produk terkait.

Keuntungan apa yang bisa didapatkan pengusaha kosmetik lewat paten?

Dengan melakukan pelindungan paten, pengusaha kosmetik dapat melakukan komersialisasi terhadap invensi yang dimilikinya seperti penjualan, kolaborasi bersama pihak lain dengan memberikan lisensi, atau mengeksportnya ke luar negeri.

Setelah mendapat pelindungan atas patennya, para pemilik invensi di bidang kosmetik dapat melakukan komersialisasi untuk

mendapat keuntungan ekonomi, baik melalui monopoli invensi atau memberikan lisensi pada pihak lain.

Pengusaha juga bisa melarang pihak lain dari membuat, menggunakan, menjual, menyewakan, atau memanfaatkan produk yang sudah dilindungi paten itu.

Apa saja proses yang harus dilalui pengusaha kosmetik dalam melakukan pelindungan dan komersialisasi paten?

Proses ini pertama-tama diawali dengan menuangkan ide terlebih dahulu. Berikutnya, menelusuri dan memprediksi patentabilitas. Patentabilitas ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu invensi agar dapat dipatenkan.

Setelah itu, menyusun spesifikasi paten dan mengajukan permohonan. Langkah berikutnya ada tindakan DJKI. Pada tahap ini, ada dokumen yang berisi tinjauan pemeriksa paten terhadap permohonan paten, serta penentuan apakah klaim paten bisa diterima. Selanjutnya, disusul dengan putusan akhir.

Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengurus komersialisasi paten?

Tantangan yang dihadapi tentu tidak mudah. Hambatan bisa muncul jika pengusaha tidak melindungi teknologi yang digunakan secara tepat, atau tidak menjaga keberlangsungan patennya.

Selain itu, ada pula hambatan jika pengusaha tidak memperhatikan kebutuhan keberlanjutan terhadap teknologi yang digunakan.

Dari sisi strategi bisnis, kurangnya orientasi pasar dan kemampuan

memperkirakan potensi bisnis yang sebenarnya juga bisa menjadi isu yang menghambat komersialisasi paten. Terakhir, tentu saja ada tantangan dari sisi keuangan yang perlu diantisipasi oleh pengusaha.

Bagaimana strategi memaksimalkan nilai paten kosmetik?

Dimulai dengan pengajuan awal paten dan menetapkan jangka waktu pelindungan paten, serta mempertimbangkan manajemen portofolio paten global. Berikutnya, memanfaatkan desain dan merek serta aktif melakukan kolaborasi dan lisensi.

Pengusaha juga harus melakukan paten defensif atau strategi untuk melindungi penemuannya dari pesaing lain. Caranya, dengan mengajukan paten atau mengungkapkan rincian penemuannya kepada publik.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perubahan Jam Operasional Layanan Informasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual

Nomor: HKI.1-OT.02.02-100



- **Senin - Kamis, Pukul 08.00 - 15.00 WIB**
- **Jumat, Pukul 08.00 - 15.30 WIB**

Contact Center :



Call Center
152



E-mail
halodjki@dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

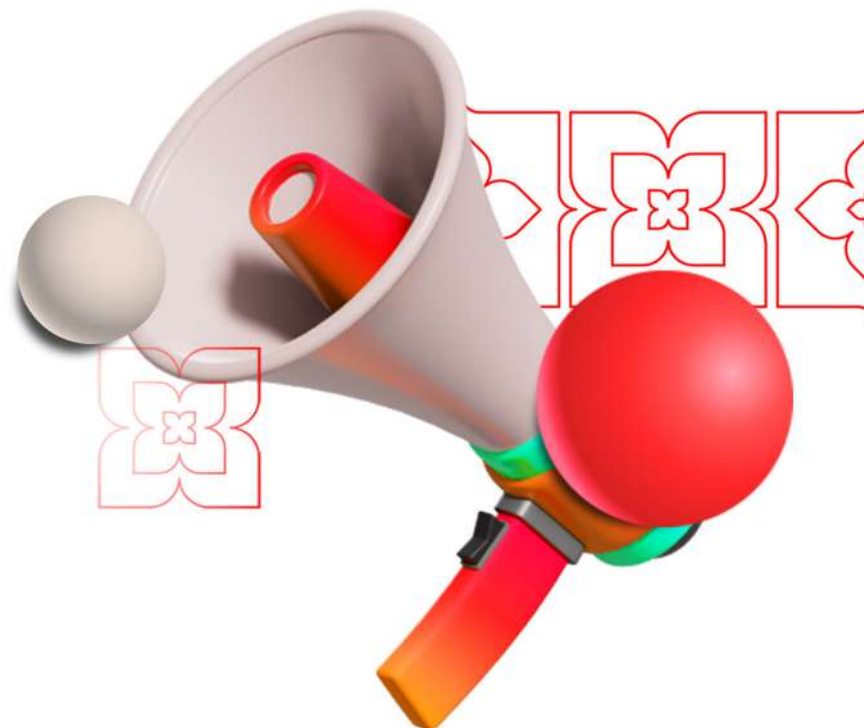
Media Sosial :



@DJKI.Kemenkumham



DJKI.Indonesia



JULI 2024



Senin, 15 Juli 2024

Tumbuhkan Pemahaman KI di Perguruan Tinggi, DJKI Beri Edukasi Drafting Paten Seri Kedua

Jakarta – DJKI Kemenkumham kembali menyelenggarakan Edukasi Paten Drafting Seri Kedua sebagai langkah strategis meningkatkan jumlah permohonan paten di perguruan tinggi Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 15-19 Juli 2024 di Gedung DJKI Lt. 8 ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada para inventor tentang pentingnya perlindungan paten.

Ketua Tim Kerja Kerja Sama Luar Negeri DJKI Marchienda Werdany menggaris bawahi, meskipun ada peningkatan kesadaran akan pentingnya paten di perguruan tinggi, masih terdapat tantangan dalam peningkatan jumlah permohonan paten.

"Kami melihat ada dominasi permohonan paten hanya dari sebagian kecil perguruan tinggi. Persentase ini masih jauh dari yang diharapkan mengingat jumlah total perguruan tinggi di Indonesia cukup banyak," ungkap Marchienda.

Dalam menanggapi kendala ini, DJKI akan terus fokus pada peningkatan kapasitas dengan menggelar lebih banyak kegiatan pelatihan, termasuk edukasi penyusunan *drafting* paten. Perguruan tinggi yang belum memiliki pengajuan paten akan menjadi prioritas dalam kegiatan ini.

Kamis, 18 Juli 2024

Sidang Terbuka Komisi Banding Paten RI: Penolakan Dua Permohonan Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) RI menggelar sidang terbuka dengan pemohon banding paten dari PT Global Niaga Internusa dan Shanghai Asclepius Meditec Co., Ltd. di kantor DJKI Kemenkumham pada Kamis (18/7).

Dalam sidang pertama, Ketua Majelis Banding Hotman Togatorop mengatakan, permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten yang diajukan oleh PT Global Niaga Internusa dengan Nomor S00201909397 yang berjudul 'Peralatan untuk Menampilkan Iklan di

dalam Elevator' dinyatakan tidak dapat diterima.

"Majelis menilai Klaim 1 tidak jelas karena tidak mengungkapkan secara utuh seluruh fitur teknis esensial yang mengaitkan seluruh komponen penyusun dan fungsi-fungsinya dalam satu kesatuan konstruksi peralatan untuk memecahkan masalah spesifik dari invensi ini yang dimintakan perlindungan patennya," terang Hotman.



Kamis, 25 Juli 2024

Majelis Pengawas Konsultan KI Gelar Rapat Koordinasi

Jakarta – Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI) menggelar Rapat Koordinasi pascapelantikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Ruang Rapat MPKKI Lt.18 Gedung DJKI, Rabu (24/7).

MPKKI dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual. MPKKI Periode Pertama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KI.09.01 Tahun 2024 terdiri atas sembilan anggota yang berasal dari unsur pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga profesi.

Ketua MPPKI Razilu membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi MPKKI. Rapat tersebut membahas program kerja MPPKI

pada 2024, jadwal pertemuan berkala MPPKI, dan pembahasan pengaduan/laporan yang diterima oleh Sekretariat MPKKI.

Adapun program kerja yang dibahas antara lain, penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak)/petunjuk teknis (juknis) tata kerja MPKKI, juklak/juknis evaluasi konsultan kekayaan intelektual (KKI), dan sinkronisasi database KKI.



Rabu, 14 Agustus 2024

Dirjen KI Terima Audiensi APJI, Bahas Kemudahan Pendaftaran Merek

Jakarta –Dirjen KI Kemenkumham Min Usihen, menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) di kantor DJKI. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang dihadapi anggota APJI dalam pendaftaran kekayaan intelektual dari para pengusaha yang tergabung di organisasi mereka.

Ketua Umum APJI Tashya Megananda, menyampaikan bahwa banyak anggota asosiasinya mengalami kendala dalam proses pendaftaran merek.

"Kami merasa ada kesulitan untuk mendaftarkan merek usaha-usaha kami. Oleh karena itu, kami memohon agar ada sosialisasi lebih lanjut," ujar Tashya.

Selain itu, Tashya juga mengusulkan adanya kerja sama antara APJI dan DJKI untuk meningkatkan pengetahuan anggotanya dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen KI Min Usihen menyambut baik usulan dari APJI. Ia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha dalam memahami dan menjalankan proses pendaftaran KI.



**AGUSTUS
2024**

Rabu, 7 Agustus 2024

DJKI Bahas RUU Paten Bersama Perwakilan Akademisi dan Industri Yogyakarta

Yogyakarta – DJKI Kemenkumham Bersama Pansus RUU DPR RI Kembali menggelar rapat Bersama para pemangku kepentingan RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Rapat mengundang perwakilan dari akademisi, konsultan KI, dan industri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 Agustus 2024.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Sri Lastami mewakili Dirjen KI mengatakan bahwa ada beberapa urgensi yang mengharuskan Undang-Undang Paten direvisi. Sri menyampaikan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan pelayanan paten yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat maupun untuk menyelaraskan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sekaligus memastikan sistem paten sudah sesuai dengan standar internasional.



Senin, 12 Agustus 2024

DJKI Didik dan Latih Karakter PPPK dengan Diklat Bela Negara

Cibodas – DJKI Kemenkumham mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembinaan Bela Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 11-16 Agustus 2024, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

DJKI bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan

memberikan materi bela negara kepada para peserta sebagai pedoman dalam bekerja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Membuka diklat, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Zainul Arifin menjelaskan bahwa pelaksanaan diklat merupakan amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.





Kamis, 22 Agustus 2024

DJKI Wadahi Pembahasan Kajian KI dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement

Jakarta – Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan lima negara mitra utama di antaranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini telah disepakati dan ditandatangani pada 15 November 2020 dalam KTT ASEAN ke-37.

Beberapa manfaat utama dari keikutsertaan Indonesia dalam RCEP termasuk penghapusan tarif hingga 92% untuk barang yang diperdagangkan antar pihak RCEP, akses pasar preferensial, penyederhanaan *Rules of Origin*, serta prosedur kepabeanan yang lebih efisien. Selain itu, terdapat juga peningkatan komitmen di bidang layanan profesional, *e-commerce*, kebijakan persaingan, dan kekayaan intelektual.

Dalam perjanjian ini, DJKI Kemenkumham memegang peran penting dalam membantu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengidentifikasi potensi kesenjangan regulasi dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan kesuksesan implementasi RCEP.

Kamis, 29 Agustus 2024

DJKI Jalani Asesmen Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Jakarta – DJKI Kemenkumham menjalani asesmen dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada Rabu (29/8). Penilaian berlangsung di Gedung DJKI Kemenkumham, Jakarta, dengan fokus pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri serta Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto menegaskan bahwa asesmen ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Asesmen ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pelayanan yang telah berjalan.

"Asesmen ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengukur dan meningkatkan standar pelayanan publik DJKI. Silakan dinilai apa adanya yang telah kami lakukan," ujar Anggoro.

Pada 2022, DJKI berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), yang menunjukkan komitmen DJKI dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani korupsi serta gratifikasi. Setahun kemudian, DJKI menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Layanan KI ISO 9001:2015 dari TUV Nord, yang membuktikan bahwa seluruh proses bisnis di DJKI telah memenuhi standar internasional.



SEPTEMBER 2024

Rabu, 4 September 2024

DJKI Perkuat Penyusunan Anggaran Tahun 2025 di Kanwil: Fokus pada Efisiensi dan Kualitas

Denpasar – DJKI Kemenkumham menggelar kegiatan Penguatan Penyusunan Anggaran Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kanwil Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (3/9) di The Stones Hotel, Bali.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya DJKI dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran, baik di unit eselon I maupun di kanwil Kemenkumham di lingkungan DJKI, serta menindaklanjuti catatan dan rekomendasi hasil revidu yang nantinya akan dituangkan menjadi laporan hasil revidu (LHR).

"2025 tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi kanwil dengan adanya kenaikan pagu anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penyesuaian dengan Rencana Strategis 2025-2029," ujar Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto dalam sambutannya.

Mekanisme jalannya kegiatan ini akan dilakukan dengan metode penelaahan anggaran oleh unit eselon I DJKI yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Perencanaan Program dan Penganggaran yang kemudian dilanjutkan dengan revidu oleh Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Wilayah V.



Sabtu, 7 September 2024

Festival Kekayaan Intelektual 2024 DJKI Buka Layanan Konsultasi

Bali – Pelindungan KI dinilai sangat penting dalam menciptakan ekonomi mandiri yang berkelanjutan. Dengan memberikan hak eksklusif kepada para inovator dan kreator, pelindungan ini mendorong terciptanya produk-produk lokal berkualitas dan inovatif yang mampu bersaing di pasar global.

Guna mendukung hal tersebut, DJKI Kemenkumham terus berupaya untuk hadir di tengah masyarakat dengan memberikan konsultasi KI secara langsung, salah satunya dalam kegiatan Festival KI 2024 pada tanggal 6-7 September 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Pemeriksa Merek Ahli Muda DJKI Oktiana Marlianti menyampaikan bahwa antusiasme para pengunjung terkait dengan konsultasi ini sangat baik, khususnya layanan konsultasi merek. Hal tersebut disebabkan karena para pengunjung dapat berkonsultasi secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai pentingnya pelindungan KI.

"Sebagian besar pengunjung banyak yang menanyakan tentang proses pendaftaran dan perpanjangan merek. Kami menyarankan kepada para pengunjung agar dapat lebih teliti dalam proses pendaftaran merek untuk mengurangi risiko merek ditolak, serta untuk tidak lupa untuk mengajukan perpanjangan merek agar tetap mendapat pelindungannya," ujar Marlianti.



Rabu, 18 September 2024

Pemerintah dan Panitia Kerja RUU Paten Mulai Bahas Daftar Inventarisasi Masalah

Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memasuki babak pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Panitia Kerja (Panja) di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (18/9). Pemimpin Rapat Panja Supriansa menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan dan pengesahan RUU Paten.

Menurut Supriansa, sebanyak 321 DIM yang telah dikumpulkan dan disusun oleh fraksi-fraksi telah diserahkan oleh panitia khusus kepada pemerintah yang

dalam hal ini dikomandoi DJKI Kemenkumham pada 27 Agustus 2024.

“Sebanyak 321 DIM telah disepakati bersama. Dari jumlah tersebut terdapat 257 DIM yang bersifat tetap, 53 DIM yang bersifat substansi, dan 13 DIM yang bersifat redaksional,” ujar Supriansa.

Supriansa menyatakan, seluruh peserta rapat telah menyetujui sejumlah 257 DIM yang bersifat tetap dan meminta tanggapan serta penjelasan lebih lanjut kepada pihak pemerintah.

Tiga Produk Indikasi Geografis Bersaing di Pasar Dunia

Lahir dari tangan-tangan terampil masyarakat setempat, beragam produk di Indonesia membawa cerita panjang sejarah yang diwariskan antargenerasi. Produk-produk ini melintasi zaman dengan tetap mempertahankan bahan alam dan teknik pembuatan yang khas. Pewarna alami dari tumbuhan lokal hingga filosofi yang mendalam, misalnya, tidak hanya menjadi identitas bagi komunitas, tetapi juga merepresentasikan budaya.

Pelindungan indikasi geografis (IG) menjadi krusial, untuk menjaga nilai produk di era globalisasi. Pendaftaran indikasi geografis terbukti mampu melindungi kekayaan intelektual komunitasnya, meningkatkan nilai ekonomis, bahkan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk bersinar di pasar global. Berikut tiga produk indikasi geografis yang tetap mempertahankan tradisi dan keunikan masyarakatnya hingga kini.



Mebel Ukir Jepara

Sertifikat pendaftaran nomor
IG.00.2007.000005.

Berupa produk interior, patung, relief, gebyok, kaligrafi, kerajinan, dan suvenir.

Permukaan kayu diukur 30-90%, tiga dimensi, *finishing* yang ramah lingkungan, tematik, dan mengandung ciri khas daerah.

Terbuat dari bahan kayu jati, mahoni, lasi, cendana, sonokeling, kayu bedaru, dan kayu lain. Namun, kayu jati merupakan bahan yang paling baik.



Proses produksi terdiri atas tiga tahap:

- Persiapan. Bahan baku kayu keras dan sedang.
- Proses pemahatan. Terdapat tiga tahap: *ndasari* (membuat dasar), *mbukai* (membentuk kasar, menghaluskan, dan membentuk ukiran yang luwes), *nglemahi* (menghaluskan dasar ukiran), *isen-isen* (isian berupa pecahan garis, cawen, dan benangan garis), *mbabari* (pemeriksaan).
- *Finishing*

Pemerintah Kabupaten Jepara membentuk Forum Jepara Indikasi Geografis Produk (JIP) sebagai wadah komunitas pelaku industri mebel dan ukiran serta masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat kekayaan intelektual indikasi geografis.

Kerajinan Perak Celuk Gianyar

Sertifikat pendaftaran nomor
IG.00.2018.000004.

Meski tak memiliki tambang perak, Desa Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali sudah dikenal lebih dari satu abad sebagai sentra perajin perak.

Celuk Design Center (CDC) merupakan gerakan masyarakat yang mengajukan permohonan indikasi geografis kerajinan perak dan emas Celuk Gianyar Bali.

Motif-motif khas berupa bun, jawan, buah gonda, dan liman paya.

Pola dasar jawan, kawat, dan pelat.



Proses produksi melibatkan teknik peleburan, pembuatan plat, jawan, dan *bun-bunan*.

Dahulu, bahan yang digunakan adalah koin-koin dari zaman penjajahan.

Produk berkualitas tinggi, karena memiliki standar penggunaan perak berkadar 92,5% (dengan campuran tembaga) dan emas berkadar 18-22 karat.

Genteng Sokka Kebumen

Sertifikat pendaftaran
nomor IG.09.2019.000024.

Berbahan tanah liat dan diproses dengan cara tradisional.

Karakter genteng Sokka, di antaranya tekstur tanah liat yang tidak halus dan tidak kasar, berbunyi nyaring saat diketuk, dan berwarna cerah.



Sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, pabrik genteng ini banyak ditemukan di Kecamatan Sruweng dan Pejagoan.

Terdiri atas enam jenis: genteng press kodok, palentong, magas, morando, kerpus setengah lingkaran, dan genteng glazur morando.

Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten

Daftar Akun

Registrasi akun untuk pendaftaran online di paten.dgip.go.id untuk mendapatkan user id dan password.

1

Pembayaran

Pesan kode pembayaran dengan klik **Generate Kode Billing** dan bayar maks. pukul 23.59 WIB di hari yang sama.

3

Buat Permohonan Baru dan Unggah Dokumen

Buat Permohonan Baru dan Unggah Dokumen Permohonan tersebut harus melampirkan:

- judul dan deskripsi permohonan paten;
- klaim;
- abstrak;
- gambar invensi (PDF) dan gambar publikasi (JPG);
- surat kuasa (jika melalui konsultan);
- surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor;
- surat pengalihan hak kepemilikan invensi jika pemohon dan inventor berbeda atau pemohon badan hukum; dan
- SK akta pendirian jika pemohon lembaga pendidikan atau litbang pemerintah.

2

Permohonan Diproses

Setelah pembayaran, permohonan akan segera diproses oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).

4

Biaya

- Usaha Mikro, Kecil, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintah

Paten :
Rp350.000 /permohonan
Paten Sederhana :
Rp200.000 /permohonan

- Umum

Paten :
Rp1.250.000 /permohonan
Paten Sederhana :
Rp800.000 /permohonan

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Online.

Prosedur Permohonan Pencatatan Hak Cipta

Daftar Akun

Registrasi akun untuk pendaftaran online di hakcipta.dgip.go.id/login.

1

Buat Permohonan Baru

Setelah registrasi, buatlah permohonan baru dan isi formulir secara lengkap, mencakup:

- Identitas pemohon;
- Jenis karya cipta;
- Keterangan terkait; dan lain-lain.

2

Unggah Dokumen

Setelah formulir selesai diisi, unggah dokumen yang diperlukan, seperti contoh ciptaan. Misalnya ciptaan lagu melampirkan rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok/partitur dalam 1 (satu) berkas PDF.

3

Pembayaran

Segera lakukan pembayaran melalui *billing code* yang tersedia dengan masa berlaku selama 2 (dua) hari.

4

Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC)

5

Pencetakan Surat Pencatatan

Jika permohonan disetujui, diterbitkan surat pencatatan ciptaan sebagai bukti resmi dari pencatatan.

6

Biaya

Usaha Mikro, Kecil, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintah

Paten :
Rp350.000 /permohonan
Paten Sederhana :
Rp200.000 /permohonan

Umum

Paten :
Rp1.250.000 /permohonan
Paten Sederhana :
Rp800.000 /permohonan

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID

agar tahu merek Anda memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.



Prosedur Permohonan Pendaftaran Desain Industri

1 Daftar Akun

Registrasi akun melalui desainindustri.dgip.go.id untuk mendapatkan user id dan *password*.

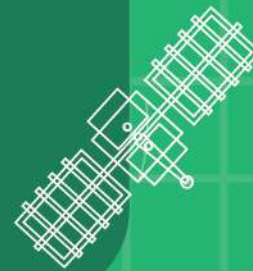
1

2 Buat Permohonan Baru

Setelah registrasi, buat permohonan baru dan isi formulir secara lengkap, mencakup antara lain:

2

- Identitas pemohon;
- Gambar dan deskripsi desain industri yang didaftarkan;
- Informasi lain yang diperlukan terkait desain industri.



3 Unggah Dokumen

Setelah pengisian formulir dilengkapi, unggah dokumen, berikut:

3

- Gambar desain industri;
- Surat pernyataan kepemilikan desain industri;
- Surat kuasa (jika diajukan konsultan);
- Surat pernyataan pengalihan hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
- Surat keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau kecil);
- SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah).

4 Pembayaran

Pesan kode pembayaran dengan klik 'Generate Kode Billing' dan bayar maks. pukul 23.59 WIB di hari yang sama.

4

Biaya

Usaha Mikro, Kecil, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintah

Paten :
Rp350.000 /permohonan Paten Sederhana :
Rp200.000 /permohonan

Umum

Paten :
Rp1.250.000 /permohonan Paten Sederhana :
Rp800.000 /permohonan



Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.



Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

1 Daftar Akun

Registrasi akun untuk pendaftaran online di merek.dgip.go.id untuk mendapatkan *username* dan *password*.

1

2 Buat Permohonan Baru

Setelah registrasi, pilih opsi 'Permohonan Online' lalu isi formulir permohonan dengan lengkap, mencakup:

2

- Identitas pemohon;
- Tipe merek dan kelas barang/jasa yang didaftarkan;
- Deskripsi merek dan logo (jika ada);
- Informasi tambahan sesuai kebutuhan (jika ada hak prioritas).

4 Pembayaran

Pesan kode pembayaran dengan klik 'Buat Billing' dan segera lakukan pembayaran maks. pukul 23.59 WIB di hari yang sama.

4

5 Pembayaran

Setelah pembayaran berhasil, permohonan akan segera diproses oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).

5

Biaya

Usaha Mikro Kecil (UMK)

Rp500.000 /kelas

Umum

Rp1.800.000 /kelas

3 Unggah Dokumen

Setelah formulir selesai diisi, unggah dokumen yang diperlukan, seperti:

3

- Label merek (gambar/logo merek);
- Surat pernyataan kepemilikan merek;
- Surat kuasa (jika permohonan diajukan oleh konsultan);
- Bukti prioritas (jika ada hak prioritas).

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

SAPA DAERAH

Kumham Sumbar Lakukan Pendampingan dan Pemeriksaan Substantif Permohonan IG Songket Pandai Sikek



Kanwil Sumatra Barat

5 Juli 2024

Tanah Datar - Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terdiri atas Abdul Rokhman, Eva Laida, dan Analis Kekayaan Intelektual Rozantina Yunica didampingi Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Muhammad Farhan, beserta tim dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, melaksanakan pemeriksaan substantif Permohonan Indikasi Geografis Songket Pandai Sikek di daerah setempat.

Farhan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti permohonan indikasi geografis yang telah berproses sejak Oktober 2021.

Menurutnya, proses pemeriksaan substantif ini merupakan amanat dari Pasal 58 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang bertujuan untuk menyamakan tulisan yang dituangkan dalam dokumen Deskripsi Permohonan Indikasi Geografis Songket Pandai Sikek dengan keadaan di lapangan.

Lindungi Karya Musik dan Lagu, Kemenkumham Pabar Gelar Kerja Sama Pemantauan/Pengawasan Bidang KI



Kanwil Papua Barat

18 Juli 2024

Manokwari - Sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap perlindungan dan pencegahan atas karya cipta lagu, Kanwil Kemenkumham Papua Barat melalui Subbidang Kekayaan Intelektual menggelar kegiatan Kerja Sama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait, Kamis (18/7) di Swissbel Hotel.

"Industri musik adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mengembangkan budaya, ekonomi, dan kreativitas di Indonesia. Lagu dan musik yang diciptakan para musisi kita adalah karya intelektual yang harus dihargai dan dilindungi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan karya cipta lagu secara tanpa hak masih sering terjadi, yang pada akhirnya merugikan para pencipta lagu, musisi, dan industri musik secara keseluruhan," ungkap Kepala Bidang Pelayanan Hukum Soleman Lilingan dalam laporannya.

Pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta lagu dan musisi, menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan karya cipta lagu tanpa izin, dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta.

"Pelindungan atas karya lagu dan/atau musik merupakan salah satu objek yang dilindungi sebagai hak cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ruang lingkup pelindungan hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*)," kata Plh. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) sekaligus Kepala Divisi Keimigrasian Achmad Brahmantyo.

Kanwil Kemenkumham Sulsel Koordinasikan Peningkatan Pendaftaran KI di PTSP Luwu



Kanwil Sulawesi Selatan

3 Juli 2024

Makassar - Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Liberti Sitinjak dalam keterangannya di Kantor Wilayah Sulsel, Selasa (2/7).

“Kanwil Sulsel terus mendorong peningkatan kekayaan intelektual di seluruh daerah di Sulsel. Untuk itu, Tim Kekayaan Intelektual secara jempot bola melakukan kunjungan ke instansi-instansi terkait untuk mengakselerasi pendaftaran kekayaan intelektual,” ungkap Liberti.

Menurut Liberti, baru-baru ini, tim dari Subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Sulsel telah melakukan koordinasi di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Luwu.

Koordinasi ini dilakukan oleh Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Jean Henri Patu bersama Analis Madya Kekayaan Intelektual Teguh Firmanto, Analis Pertama Kekayaan Intelektual Dessy Fitrida Joniwen Putri, dan Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual St. Aminah.

Kanwil Aceh

30 Juli 2024

Lhokseumawe - Kanwil Kemenkumham Aceh terus mendorong peningkatan pemahaman KI kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual baik bagi pelaku usaha maupun bagi mahasiswa di Kota Lhokseumawe.

Kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal. Oleh karenanya, perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman saat membuka kegiatan di Rajawali Hotel Lhokseumawe, Selasa (30/7). Ia juga menjelaskan, pemahaman mengenai kekayaan intelektual di tengah pesatnya digitalisasi harus direspons masyarakat terutama para pelaku ekonomi kreatif.

“Hal ini dikarenakan dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral, dan berpotensi besar mengalami pencurian ide,” ujar Meurah.

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Berikan Penguatan dan Dorong UMKM Daftarkan Produk KI



Kanwil DKI Jakarta

8 Agustus 2024

Jakarta - Masih dalam rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic Melalui Festival Seni Budaya Betawi, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis Kekayaan Intelektual kepada UMKM Wilayah DKI Jakarta, Kamis (8/8). Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Mutia Farida didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Muhayan, dan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dian Erviana.

Dalam laporannya, Muhayan menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini sekaligus memberikan penguatan kepada UMKM sebagai upaya mendorong permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. “Melalui kekayaan intelektual, maka akan diperoleh kepastian hukum atas produk maupun inovasi yang dihasilkan,” ujar Muhayan.

Kepala Divisi Administrasi menyebutkan, rangkaian Mobile Intellectual Property Clinic Melalui Festival Seni Budaya Betawi mengandung kekayaan intelektual yaitu cipta. “Kanwil DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pelayanan publik salah satunya mewujudkan pelayanan hukum. Pelayanan hukum berkualitas terlihat dari sistem kekayaan intelektual yang berkembang dan berinovasi,” tutur Mutia Farida.

Melalui bimbingan teknis ini, Pelaku UMKM diharapkan dapat mengimplementasikan perlindungan hukum. “Semoga ini menjadi langkah awal sebagai upaya pembangunan yang selaras dengan tugas dan fungsi Kemenkumham, khususnya dalam mengamankan produk dan inovasi supaya kita memahami cara memanfaatkan dan melindungi kekayaan intelektual,” tutup Mutia.

Perkuat Peran Daerah dalam Peningkatan Pelayanan KI yang Berkelanjutan



Kanwil Jawa Timur

14 Agustus 2024

Malang - Kanwil Kemenkumham Jatim memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelayanan kekayaan intelektual yang berkelanjutan. Salah satunya dengan meningkatkan pemahaman operator klinik kekayaan intelektual di daerah mengenai tata cara Penyusunan Salinan Ketentuan Penggunaan Merek Kolektif.

“Kami ingin menguatkan peran para operator klinik kekayaan intelektual di daerah ini, termasuk bagaimana perlindungan produk lainnya yang terkait merek kolektif seperti sertifikasi halal, izin Badan POM hingga SNI,” ujar Kabid Pelayanan Hukum dan HAM Mustiqo Vitra Ardiansyah, Selasa (13/8).

Kanwil Kemenkumham Jatim telah berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* terkait di Jatim untuk menjadikan pelayanan kekayaan intelektual salah satu bagian pelayanan untuk UMKM di daerah. *Stakeholder* yang telah dirangkul di antaranya Badan Koordinasi Wilayah I-V Jawa Timur,

Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang ada di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

“Potensi karya intelektual masyarakat di wilayah Jawa Timur sangat tinggi, tetapi perlindungan terhadap kekayaan intelektual untuk produk usaha (terutama merek untuk UMKM atau Sentra UMKM) masih belum merata, sehingga diperlukan dorongan yang lebih masif kepada para *stakeholder*,” urai Mustiqo.

Dorong Potensi Kekayaan Intelektual di Sanggau, Kumham Kalbar Gaet Pemda dan Komunitas



Kanwil Kalimantan Barat

16 August 2024

Sanggau - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2024. Acara ini diselenggarakan dalam bentuk Seminar Kebudayaan yang berlangsung selama dua hari, mulai 14 hingga 15 Agustus 2024, di Gedung Majelis Adat Tionghoa Kabupaten Sanggau. Seminar ini diselenggarakan oleh Komunitas Putra Putri Sanggau dengan tema 'Pentingnya Orisinalitas dan Kekayaan Intelektual Terhadap Penciptaan Karya Objek Pemajuan Kebudayaan.'

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Bupati Sanggau Suherman, dan dihadiri oleh 50 peserta, yang terdiri atas perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda, Pariwisata, dan Olahraga, Kepala Badan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Hukum, serta sejumlah pemerhati ekonomi kreatif, seni, dan budaya. Dalam sambutannya, Pj. Bupati Sanggau menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan potensi budaya daerah. Ia mengapresiasi kehadiran Kanwil Kemenkumham Kalbar yang bertujuan menggali lebih banyak potensi budaya yang dapat didaftarkan sebagai kekayaan intelektual di Kabupaten Sanggau.

Kanwil Kemenkumham Riau Gelar DJKI Mengajar di MTs Negeri 3 Pekanbaru



Kanwil Riau

28 August 2024

Pekanbaru - Dalam rangka menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya perlindungan KI, DJKI Kemenkumham melalui Kanwil Kemenkumham Riau menggelar kegiatan DJKI Mengajar bertema 'RuKI Bergerak, DJKI Goes to School' di MTs Negeri 3 Kota Pekanbaru, Rabu (28/8).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program DJKI dalam menyosialisasikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada generasi muda. RuKI atau Guru KI memiliki peran untuk menyentuh atau berinteraksi langsung kepada para siswa di seluruh Indonesia. Kegiatan Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual) dilaksanakan sebagai wujud komitmen dalam memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya melindungi KI sejak dini serta menciptakan generasi muda yang sadar akan KI.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir yang diwakili Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Mirsahwal, dan Tim RuKI Kemenkumham Riau turut serta dalam kegiatan ini. Hadir Kepala Sekolah MTs Negeri 3 Kota Pekanbaru Sukeimi, didampingi Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Hayatirruh, beserta guru-guru dan siswa-siswi kelas VII, VIII dan IX MTs Negeri 3 Kota Pekanbaru.

Walikota Mataram Terima 3 Sertifikat Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkumham NTB



Kanwil Nusa Tenggara Barat

3 September 2024

NTB - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM A. Fahrurazi, mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, menyerahkan Sertifikat Kekayaan Intelektual kepada Walikota Mataram Mohan Roliskana.

Sertifikat tersebut diserahkan usai Upacara Peringatan HUT ke-31 Kota Mataram yang digelar di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram, Sabtu (31/8). A. Fahrurazi menyerahkan tiga Sertifikat Kekayaan Intelektual, antara lain dua Potensi Indikasi Geografis (Mangga Mentaram dan Dukuh Ruslan), serta satu Hak Cipta (Motif Batik Sangkareang).

A. Fahrurazi menyebutkan akan terus mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran KI di Kementerian Hukum dan HAM. "Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB terus berupaya melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual melalui pendaftaran kekayaan intelektual," ucapnya.

Kekayaan Intelektual Beri Manfaat Nyata bagi Peningkatan Usaha UMKM Bali



Kanwil Bali

10 September 2024

Bali - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, mengajak masyarakat sadar bahwa kekayaan intelektual merupakan investasi strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. "Keberhasilan dalam memaksimalkan potensi kekayaan intelektual sangat bergantung pada terciptanya ekosistem yang sinergis dan kolaboratif," ujarnya.

Supratman menjelaskan, Bali telah menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan KI, mulai dari penciptaan, perlindungan, hingga pemanfaatan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dalam penutupan Festival Kekayaan Intelektual di Art Center, Denpasar, Bali, ia juga menegaskan komitmen Kemenkumham mendukung proses pendaftaran merek, paten, dan hak cipta.

"Kami melalui DJKI dan kantor wilayah akan terus mendorong pengembangan ekosistem kekayaan intelektual, khususnya bagi pelaku UMKM, agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal di berbagai sektor," kata Supratman pada Sabtu (7/9).

Mengeksplorasi Seni Kontemporer dari Lima Pameran di Indonesia

*Menemukan cara terbaik menikmati ciptaan
dan makna di balik setiap instalasi.*

Seni kontemporer hadir dalam beragam bentuk dan dimensi. Elemen inovasi dan ekspresi di dalamnya, menjadikan setiap karya berbeda dan menarik dijelajahi. Indonesia sendiri memiliki sejumlah pameran seni kontemporer yang diselenggarakan secara berkala. Jika ingin menikmati dan memahami lebih dalam seni kontemporer, Anda dapat mengunjungi sejumlah pameran berikut.



ARTJOG

Digelar pada 28 Juni-1 September 2024, pameran di Jogja National Museum kali ini mengusung tema 'Motif: Ramalan'. ARTJOG sendiri merupakan festival, pameran, dan pasar seni rupa kontemporer di Yogyakarta yang diprakarsai Heri Pemas, seorang *art manager* lulusan Seni Lukis ISI Yogyakarta. Tujuannya, untuk menyediakan ruang bagi pertumbuhan dan perkembangan seni di Indonesia.

ARTJOG 2024 melibatkan 84 seniman, mulai dari seniman anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, karya dari nama-nama terkenal seperti Nicholas Saputra, Happy Salma, Iwan Yusuf, dan (alm) Gunawan Maryanto juga hadir di sini.

Karya-karya yang dipamerkan, antara lain instalasi, alih wahana dari pembacaan Serat Centhini, akrilik di atas kanvas, cat enamel pada plat kuningan, dan masih banyak lagi.

"Satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai ARTJOG tahun ini adalah animo kunjungan dari sekolah-sekolah, mulai dari tingkatan yang paling muda yaitu PAUD sampai mahasiswa S2 dan S3. Meningkatnya kesadaran publik untuk melihat ARTJOG yang barangkali bisa menginspirasi dan memotivasi munculnya kreativitas hingga pemikiran kritis," kata CEO dan Founder ARTJOG Heri Pemas.



foto : artjog.id

ART Jakarta

Art Jakarta 2024 merupakan pameran seni kontemporer yang menyasar para penikmat seni di Asia Tenggara. Digelar di JIExpo Kemayoran, Art Jakarta 2024 mulai dibuka pada 4-6 Oktober 2024.

73 galeri dari Indonesia dan Asia ditampilkan pada pameran ini. Pengunjung dapat menikmati karya-karya dari seniman ternama, seperti Tisna Sanjaya, Uji 'Hahan' Handoko, Eko Nugroho, Muklay, dan masih banyak lagi.

Karya-karya tersebut disajikan dalam bentuk karya seni rupa hingga instalasi yang mengajak pengunjung berinteraksi. Selain pameran, Art Jakarta 2024 juga menghadirkan berbagai program menarik. Salah satunya, diskusi buku 'Buku, Koleksi Nasional, dan Sejarah Seni Rupa Kita' dengan Bayu Genia Krishbie (Galeri Nasional) dan Liza Markus (kurator) sebagai pembicara.



foto : artjakarta.com

Indonesian Contemporary Art & Design (ICAD)

Pameran seni tahunan ini menampilkan kolaborasi berbagai karya seni dan desain kontemporer. ICAD bertujuan memadukan perkembangan kreativitas, inovasi, dan apresiasi masyarakat terhadap seni kontemporer. Terdapat lima kategori karya dalam pameran yang berlangsung pada 10 Oktober-10 November 2024, di antaranya *special appearance*, *in focus*, *featured*, *open submission*, dan *collaboration*.

75 seniman kontemporer, mulai dari senior, kreator muda, kolektif, komunitas, maupun seniman internasional berpartisipasi dalam pameran yang mengusung tema 'UNEXPECTED'. Mereka mengangkat kisah yang terjadi di masyarakat lalu, kini, dan nanti dalam berbagai karya-karya visioner.

"Super unik dan kreatif! Saya mengunjungi Indonesian Contemporary Art & Design (ICAD) @icadartura 2024. Saya sangat mengapresiasi pameran ini karena dapat menemukan solusi kreatif dengan karya yang lebih ramah lingkungan," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno dalam akun Instagramnya.

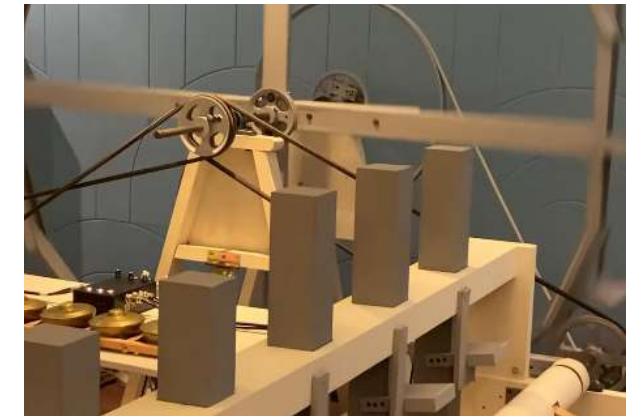


foto : @icadartura



Jakarta Biennale

Mulanya, perhelatan ini digagas oleh Dewan Kesenian Jakarta dengan nama Pameran Besar Seni Lukis Indonesia. Kali pertama digelar pada 1974, Jakarta Biennale diselenggarakan setiap dua tahun sekali dengan tujuan memperkaya ekosistem, mendorong dialog lintas disiplin dan budaya, menjadikan seni sebagai alat transformasi sosial, serta wadah bagi inovasi artistik dan kolaboratif para perupa Indonesia di luar Jakarta.

Sebagai peringatan usia 50 tahunnya, pada 2024, Jakarta Biennale diselenggarakan selama 50 hari, mulai 1 Oktober hingga 15 November 2024. Lokasinya ada di Taman Ismail Marzuki dan ruang-ruang kolektif yang bergabung di dalam Majelis Jakarta.

Selain seniman nasional, pameran yang mengangkat konsep 'Lumbung' ini juga diramaikan oleh seniman-seniman asal Taiwan, Malaysia, hingga Palestina dengan karya bingkai kuratorial mereka.



foto : @jakartabiennale



foto : @art.subs

ARTSUBS

ARTSUBS 2024 merupakan pameran seni kontemporer berskala besar yang baru kali pertama diselenggarakan di Surabaya. Pameran ini menyajikan pemetaan seni rupa kontemporer Indonesia yang eksplorasi visual dan kreativitasnya telah berkembang pesat.

Mengangkat tema 'Ways of Dreaming', pameran ini mengajak pengunjung untuk mengeksplorasi lebih dari 200 karya seni kontemporer. Karya-karya tersebut berupa patung, lukisan, instalasi, media baru, fotografi, seni cetak, dan masih banyak lagi.

"Event ini merupakan kontribusi sosial seni rupa kontemporer yang mesti diupayakan bersama," kata Art Director dan Kurator ARTSUBS 2024, Asmudjo Irianto.

Mengukuhkan Hak Cipta hingga ke Negeri Ginseng

DJKI Kemenkumham terus berupaya melindungi dan menindak pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Perlindungan hak cipta di era digital memerlukan strategi cerdas dan kolaborasi yang lebih luas. Bagai dua sisi mata uang, arena baru ini melebarkan jangkauan sekaligus risiko penyalahgunaan di ranah global. Dalam lanskap digital, perlindungan kekayaan intelektual jadi semakin menantang.

Kasus pelanggaran hak cipta, misalnya. Prosesnya dapat terjadi dalam waktu cepat dan sering kali tak terlacak. Metodenya pun dapat terus berubah seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi. Pada Mei 2023, DJKI Kemenkumham RI mengungkap pelanggaran hak cipta oleh warga negara Korea yang mendistribusikan konten televisi Korea, MBC di Indonesia tanpa izin. Ia melanggar Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.

Namun, berkat kerja sama dengan Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) of South Korea, Korea Copyright Protection Agency (KCOPA), INTERPOL, Kepolisian Busan, dan Polda Metro Jaya, DJKI

berhasil mengusut pelanggaran yang melibatkan server di beberapa negara ini.

Kasus lain, Februari 2024, DJKI telah menindak tiga kafe di Bali atas laporan SCM Group selaku pemilik lisensi tayangan Liga Premier Inggris di Indonesia. Ketiganya terbukti menayangkan pertandingan sepak bola di tempat komersial untuk ditonton beramai-ramai (*public viewing*) secara ilegal. Ketiga kafe sebenarnya sudah membayar biaya bulanan, tetapi biaya tersebut untuk penggunaan pribadi, bukan komersial.

Untuk menyiasati proses penyidikan yang kompleks, DJKI Kemenkumham RI telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Kerja Sama di Bidang Pelindungan Hak Cipta dengan The Copyright Bureau of Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST), Republik Korea pada Selasa (10/9) di Seoul, Korea Selatan. Upaya ini diharapkan dapat berdampak besar bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya kedua negara.

Penandatanganan MSP dilakukan oleh Director General of Copyright Bureau Republik Korea Hyangmi Jung dan disaksikan oleh Kuasa Usaha Ad-Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul Zelda Wulan Kartika mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia Min Usihen.

"Kita dapat mengembangkan sistem pemantauan *online* yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta di internet. Selain itu, kita dapat berbagi praktik terbaik dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta digital, termasuk penggunaan teknologi *blockchain* untuk melacak kepemilikan karya cipta," kata Zelda.

Ketua Tim Kerja Pengaduan DJKI Budi Hadisetyono menyampaikan, DJKI optimis kolaborasi ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam upaya melindungi hak cipta serta mendorong kemajuan sektor kreatif di Indonesia dan Korea Selatan.

"Kerja sama ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif di kedua negara. Dengan adanya perlindungan hak cipta yang lebih baik, para kreator dan inovator akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus berkarya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Budi.

Sementara itu, Director General of Copyright Bureau Republik Korea Hyangmi Jung menjelaskan, sebelumnya ada berbagai diskusi dan penyesuaian yang dilakukan terkait MSP.

"Hari ini menjadi sangat bermakna karena apa yang kita lakukan membuktikan Indonesia dan Korea saling percaya untuk bersama-sama memberantas pelanggaran hak cipta," ujar Hyangmi.



Ruang Lingkup Kerja Sama DJKI Kemenkumham-MCST Korea Selatan

- 1 Pelindungan hak cipta peningkatan efektivitas manajemen dan sistem pelindungan hak cipta di kedua negara.
- 2 Penyidikan kejahatan hak cipta – kolaborasi dalam penyidikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta, termasuk ancaman kejahatan lintas negara.
- 3 Penyidikan dan pelatihan – pelaksanaan pelatihan, simposium, seminar, dan kegiatan edukasi terkait.
- 4 Informasi – kejahatan hak cipta, pelanggaran, penegakan hukum, dan praktik terbaik.
- 5 Pengembangan kapasitas – peningkatan kemampuan personel dan peralatan penegakan hukum hak cipta.

Belajar dari Banyak Negara

DJKI terus menerapkan berbagai strategi penegakan hukum, meliputi pelaporan pelanggaran oleh pemilik ciptaan kepada pihak berwenang, yaitu polisi dan penyidik DJKI; bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menutup ribuan situs ilegal yang menampilkan konten berhak cipta secara tidak sah; hingga melaksanakan sejumlah program dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik.



”**Pemilik ciptaan yang ingin melaporkan pelanggaran dapat menyampaikannya melalui situs pengaduan resmi DJKI di pengaduan.dgip.go.id. Lampirkan bukti kepemilikan hak cipta, kartu identitas, surat kuasa (jika ada), dua orang saksi, dan bukti pendukung lain.**

Pada International Forum on Copyright Protection Enforcement (IFCPE 2024) di Seoul, Korea Selatan, Analis Kekayaan Intelektual Sunarwaty Putri Sari Panggabean menyampaikan, menjamurnya situs *streaming* ilegal, aplikasi percakapan, dan

media sosial sebagai medium utama menunjukkan adanya pergeseran tren pelanggaran hak cipta ke kanal digital. Aplikasi seperti Telegram, misalnya, menjadi perhatian khusus lantaran tingginya enkripsi yang mempersulit pelacakan pelanggar.



”Sayangnya banyak yang tidak tahu bahwa dengan mengakses *website streaming* ilegal seperti ini, Anda sedang membahayakan diri sendiri. Sering kali *website* ini berisi *malware* berbahaya yang dapat menyerang data pribadi. Oleh karena itu, jangan biarkan kemudahan mengakses film gratis menjebak Anda dalam bahaya. Tindakan itu tidak hanya merugikan para pembuat film, tetapi juga bisa merugikan secara pribadi,” kata Sunarwaty pada Senin (9/9).

Namun, Sunarwaty optimis, dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, segala tantangan pelanggaran hak cipta di era digital dapat dihadapi. Ia lantas menjelaskan dua mekanisme penegakan hukum hak cipta di Indonesia, yakni penegakan hukum dan pemblokiran situs.

Pada penegakan hukum, pemilik hak maupun kuasanya dapat melapor ke pihak kepolisian atau penyidik KI di DJKI. Dapat diawali dengan membuat laporan pengaduan, yang akan ditindaklanjuti penyidik. Apabila terbukti terdapat tindak pidana dan tersangka teridentifikasi, penyidik akan menyerahkan kasus kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan proses peradilan.

Berbeda dengan peraturan di beberapa negara, di Indonesia—khususnya paten dan hak cipta—para pihak wajib melakukan upaya penyelesaian sebelum proses persidangan dimulai. Pada tahap ini, hasil penyelesaian sengketa akan dikembalikan kepada para pihak terkait, untuk menempuh upaya damai atau justru sebaliknya.

Jika terjadi perdamaian, dibuat surat perjanjian perdamaian yang salah satu klausulnya menyebutkan pelapor diwajibkan mencabut perkara yang sedang berjalan. Selanjutnya, penyidik DJKI akan menghentikan penyidikan.

”Merujuk pada sistem hukum hak cipta, delik pidana yang berlaku adalah delik aduan. Ini artinya, tindak pidana tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta atau kuasanya,” Sunarwaty menambahkan.

Sedangkan pada mekanisme penutupan situs, pertama-tama pemilik hak dapat melapor ke DJKI. Bersama-sama dengan ahli hak cipta dan Kominfo, DJKI akan melakukan Rapat Verifikasi Penutupan Situs. Jika dalam rapat tersebut terbukti ada situs yang melanggar, Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia (Menkumham) akan memberi rekomendasi kepada Menkominfo untuk melakukan penutupan situs, pemblokiran akses pengguna, maupun konten situs.

Adapun sistem hukum di Korea Selatan menetapkan asas delik aduan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Pada pelanggaran berat dan dianggap serius seperti distribusi besar-besaran KI dan menimbulkan kerugian finansial besar, otoritas berwenang dapat mengambil tindakan tanpa pengaduan dari pemegang hak cipta. Jadi, pelanggaran ditangani sebagai delik umum, di mana pemerintah dapat menindak pelaku tanpa perlu ada pengaduan.

Senior Counsel Jason Gull berbagi pengalaman menindak pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat, yang sebagian besar bersifat perdata. Tantangan muncul, ketika diperlukan pembuktian pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja (*willful infringement*); pemberitahuan langsung dari pemilik hak cipta, keterlibatan bea cukai, penegakan hukum, pernyataan dari terdakwa; serta komunikasi internal, dan berbagai situasi, seperti harga berlangganan yang sangat rendah dan kualitas produk yang kurang baik.

IFCPE 2024 merupakan forum yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan sebagai wadah para pemangku kepentingan di bidang hak cipta untuk saling berdiskusi dan studi banding praktik penindakan pelanggaran KI di sejumlah negara.

Alternatif Menikmati Buku dengan Cara Legal

Tak lagi ada alasan untuk mengonsumsi buku bajakan. Jadilah pembaca yang bijak, bertanggung jawab, serta terus mendukung kemajuan literasi yang sehat dan etis.

Meski membaca memberikan akses tak terbatas pada wawasan, ilmu, dan imajinasi; banyak orang justru tergoda untuk mengakses buku secara ilegal. Padahal, praktik ini tidak hanya merugikan penulis dan penerbit, tetapi juga melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang berisiko pidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda mencapai Rp4 miliar.

Keinginan membaca secara gratis seharusnya tidak perlu mengorbankan hak penulis yang telah bekerja keras melahirkan karya. Untungnya, saat ini ada banyak alternatif menikmati buku secara legal. Dengan pilihan-pilihan ini, kita dapat terus memperkaya diri tanpa harus melanggar hukum; sekaligus tetap menghargai para kreator.

1. Baca E-Book Legal

Beruntung, kita ada di era digital yang semakin maju. Akses gratis ke buku-buku berlisensi dan domain publik kini jadi semakin mudah. Ada sejumlah situs dan aplikasi yang menyediakan koleksi buku legal, seperti iPusnas dari Perpustakaan Nasional; Google Books yang menyediakan pratinjau buku dan beberapa buku dengan teks penuh; Project Gutenberg sebagai salah satu situs tertua dengan lebih dari 56 ribu judul buku; hingga perpustakaan digital Open Library dengan lebih dari satu juta *e-book* yang dapat diakses tanpa harus melanggar hak cipta.

2. Cari Perpustakaan atau Bilik Baca Terdekat

Perpustakaan menjadi ruang untuk menikmati literatur secara legal dan nyaman. Saat ini, kita dapat menemukan banyak perpustakaan daerah yang dirancang nyaman dan modern. Ada pula perpustakaan keliling sebagai alternatif yang menyenangkan dan hemat; bahkan bilik baca di tempat publik.

Di Jabodetabek, misalnya, stasiun *commuterline* sudah mulai menyediakan bilik baca sederhana. Meski koleksinya mungkin belum sebanyak perpustakaan, membaca di bilik baca dapat menjadi aktivitas menyenangkan bagi masyarakat yang sehari-hari menggunakan transportasi umum.

3. Ikut Acara yang Diadakan Penerbit

Banyak penerbit tanah air sering mengadakan acara pertukaran buku. Anda dapat menukarkan buku pribadi dengan sejumlah judul yang dipamerkan di *event* tersebut. Tentu, ada sejumlah syarat dan ketentuan

yang harus dipatuhi, seperti batas jumlah penukaran. Namun, acara ini bukan hanya memberikan akses lebih banyak untuk membaca buku, tetapi juga kesempatan untuk bertemu dengan sesama pecinta buku.

4. Bergabung dengan Komunitas Pembaca Buku

Cara ini menawarkan banyak keuntungan. Anda bisa meminjam buku dari teman atau bahkan melakukan pertukaran buku. Dalam komunitas, aktivitas pinjam-meminjam buku kerap diadakan dan didukung, tentu dengan aturan etika: menjaga buku dengan baik, tidak mencoret-coret, dan mengembalikan dalam keadaan utuh. Hal ini membuat aktivitas membaca jadi lebih menyenangkan.

5. Giveaway Buku

Selain bisa mendapatkan buku tanpa biaya, Anda juga dapat mendukung penulis dengan memberikan ulasan atau *review* tentang buku yang sudah dibaca. Ulasan dari pembaca akan sangat membantu promosi karya mereka, terutama di media sosial.



Hati-Hati, Pakai Jasa Joki Melanggar KI



Photo: freepik.com

Jasa joki tugas akhir semakin menjamur. Tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, kini kita dapat menemukan beragam iklannya di jagat media sosial—seolah jasa ini telah berkembang jadi ceruk bisnis baru yang menggiurkan. Pada 2023, sebuah investigasi yang dilakukan *Kompas* terhadap jasa penyedia pembuatan karya ilmiah di Malang, Yogyakarta, dan Medan masih menunjukkan kalau beberapa bisnis joki masih 'malu-malu'. Ada yang berpura-pura menawarkan jasa layanan konseling dan bimbingan belajar. Ada juga bisnis joki lain yang melabeli diri sebagai lembaga penelitian dan pengembangan teknologi.

Namun, ada pula yang secara terang-terangan mengecap diri sebagai perusahaan penyedia jasa joki, seperti *startup* KerjainPlis. KerjainPlis memberikan jasa layanan joki tugas dengan sistem pembayaran per paket. Beberapa waktu lalu, *startup* tersebut viral di media sosial X, setelah adanya utas yang mengulas tentang jasa joki tugas kedokteran.

Pada Agustus 2020, CEO KerjainPlis bahkan pernah diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), bertajuk 'Langkah Pertama Menuju Pemasaran Media Sosial oleh Ulum Dita Dynasty (CEO KerjainPlis)'.

Belakangan, setelah viral, *startup* tersebut hilang dari dunia maya. Situs maupun akun media sosialnya mendadak tidak bisa diakses. Namun, percakapan tentang lampu kuning normalisasi jasa joki sudah menyebar di media sosial. Kekhawatiran pun muncul. Bagaimana jika suatu hari kita jatuh sakit dan yang menangani kita adalah dokter hasil joki?

”

Dari perspektif hukum, jasa joki jelas-jelas merupakan pelanggaran kekayaan intelektual sekaligus hukum pidana. Namun, selama tidak ada gugatan dari pihak yang menyediakan jasa joki, sengketa hak cipta akibat jasa joki jarang muncul ke permukaan.

”





Dalam artikel *Hukumonline* berjudul *Hati-hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain*, merujuk Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta atas skripsi dan tugas akhir adalah pembuat itu sendiri. Artinya, dalam konteks joki, pemegang hak cipta seharusnya adalah si penyedia jasa joki.

Hak cipta atas karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dapat menjadi sumber konflik hukum. Terutama, jika penyedia jasa joki selaku pencipta memutuskan untuk menggugat atas karyanya yang dipakai oleh orang lain.

“Masalahnya, yang membuat siapa? Hantu, sehingga disebut *ghost writer*. Jadi, ya, selama tidak ada gugatan dari pembuatnya (penyedia jasa), maka orang yang namanya tertera dalam karya itulah yang memegang hak cipta (pemakai jasa). Karena memang anggapannya demikian, bahwa karya itu dibuat sendiri oleh orang yang bersangkutan,” kata Konsultan HKI Gunawan Suryomurcito sebagaimana dikutip dari *Hukumonline*, Kamis (15/8).

Artikel *Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta* yang ditulis oleh Johan Pramudya Utama dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan menyebutkan, mahasiswa selaku pengguna joki maupun penyedia jasa joki sama-sama bisa dijerat dengan UU Hak Cipta.



Sanksi pidana untuk mahasiswa itu diatur dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1). Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.



Sementara, penyedia jasa joki, bisa dikenai Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta. Dengan pasal tersebut, siapa pun yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pidana Penipuan

Di luar UU Hak Cipta, ada pula sejumlah celah lain yang dapat digunakan untuk menjerat penyedia dan pengguna jasa joki lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang diatur di Pasal 378 KUHP.



Pakar Pidana Universitas Brawijaya Malang Fachrizal Afandi mengatakan, praktik joki bisa disamakan dengan tindak pidana penipuan. Apalagi, saat ini, skripsi atau tugas akhir harus menyertakan pernyataan orisinalitas.

Menurut KUHP, penipuan adalah tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Dalam konteks jasa joki, mahasiswa yang meminta orang lain mengerjakan tugas akhirnya telah memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut. Fachrizal mengatakan, kalimat ‘menyerahkan barang sesuatu’ dalam Pasal 378 tersebut bisa diartikan sebagai ‘menyerahkan gelar akademik’.

Pasal lain yang bisa menjerat penyedia jasa joki adalah Pasal 263 KUHP atau pidana pemalsuan surat. Pemalsuan surat diartikan sebagai tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau bukti dari suatu hal.

Apabila mahasiswa mengajukan tugas akhir yang dikerjakan oleh orang lain sebagai hasil karyanya sendiri, ia bisa dikatakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori VI, yakni Rp2 miliar.

Bukan itu saja. Meski KUHP tidak mengatur eksplisit tentang perbuatan plagiarisme, terdapat Pasal 380 KUHP yang mengatur tentang praktik serupa plagiarisme, yang bisa dijadikan celah untuk sanksi pidana joki skripsi.

Pasal itu mengatur tentang sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp75 ribu untuk seseorang yang menaruh nama atau tanda secara palsu dalam suatu karya sastra, karya keilmuan, kesenian, atau kerajinan, atau memalsukan nama dan tanda asli dengan tujuan untuk mengelabui orang bahwa karya itu benar-benar ciptaannya.

Singkat kata, ada setumpuk hukuman pidana yang bisa menjerat para pemakai dan penyedia jasa joki karya ilmiah. Jadi, masih yakin mau *nge-joki*?





Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perkembangan penerapan kekayaan intelektual di tanah air telah menempuh perjalanan panjang lebih dari satu dekade. Berbagai dinamika terjadi, sejak Indonesia masih bernama Hindia Belanda hingga era digitalisasi. Dari yang mulanya mengadopsi

aturan peninggalan Belanda sampai terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berikut sejarah singkat perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Prakemerdekaan

Regulasi tentang kekayaan intelektual diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda dengan mengundang UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).



Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak 1914.



Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945), semua peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku.

Pascakemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, seperti ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku.



UU Paten tidak berlaku karena pemeriksaan permohonan paten tetap dilakukan di Belanda walaupun permohonan dapat diajukan di kantor paten Batavia. UU ini dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia.



Pada 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Ini merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten.





Pada 11 Oktober 1961 pemerintah Indonesia akhirnya mengundangkan UU kekayaan intelektual pertama di tanah air yaitu UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda.

Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.



Orde Baru

1982

Pada 12 April 1982 pemerintah mengesahkan UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.



1979

Pada 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property–Stockholm Revision 1967) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.

1987

Pada 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

1988

Pada 1988, Keputusan Presiden No. 32 menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.



1989

Pemerintah mengundangkan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang berlaku 1 Agustus 1991

1992

Pada 28 Agustus 1992 pemerintah mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU No. 21 Tahun 1961. Adapun UU 19/1992 ini mulai berlaku 1 April 1993.

1994

Pada 15 April 1994 pemerintah menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).



Reformasi Sampai Saat Ini

1997

Pada 1997, pemerintah merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 Tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.



1997

Pada 2000, pemerintah mengesahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

1997

Pada 2001 pemerintah mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait.

? **TEBAK GAMBAR**



1.



2.



3.



4.



5.

Tetap *Stylish* saat Lari dengan Lima Sepatu Lokal

Lari merupakan salah satu cabang olahraga yang semakin populer dan menjadi pilihan utama bagi banyak orang di Indonesia. Berbagai acara lari, mulai dari *fun run* hingga yang butuh persiapan khusus seperti maraton kian marak digelar di berbagai daerah.

Selain persiapan fisik dan penguasaan teknik, pemilihan perlengkapan lari juga tak kalah penting guna menghindari risiko cedera. Salah satunya adalah pemilihan sepatu yang tepat dan sesuai dengan bentuk kaki. Selain melindungi kaki saat berlari, sepatu juga berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan menunjang penampilan.

Tingginya kebutuhan sepatu lari dan perkembangan teknologi, mendorong pengusaha sepatu lokal berlomba-lomba menciptakan inovasi desain sepatu lari yang menawarkan berbagai keistimewaan. Bukan hanya unggul dari segi kualitas, sepatu lokal juga dibanderol dengan harga yang cukup kompetitif. Agar tidak keliru memilih sepatu lari lokal, berikut rekomendasi merek lokal.



Ortuseight

Sejak didirikan enam tahun yang lalu, merek sepatu lokal Ortuseight yang berbasis di Tangerang-Banten ini, konsisten menyajikan pilihan desain modern dan *stylish*, dengan pilihan warna yang menarik sehingga membuat pemakainya tampil *stand out* dan *fashionable* saat berlari.

Kombinasi teknologi dan pilihan material yang berkualitas membuat sepatu lari lokal satu ini sangat nyaman digunakan saat berlari dengan beragam variasi rute, mulai dari jalan beraspal hingga lintasan berbatu. Ortuseight juga memiliki teknologi *quick fit* dan *ortflow* yang *breathable* membuat penggunaanya tetap nyaman bahkan dalam kondisi cuaca panas.

Tidak hanya itu, dengan penerapan teknologi *comulus foam*, sepatu lari ini sangat ringan saat digunakan sehingga membuat kaki tak mudah pegal. Ortuseight dibanderol dengan kisaran harga sekitar Rp500 ribu hingga Rp2 juta rupiah.



Eagle



Eagle merupakan salah satu pionir di industri sepatu lokal, yang telah dikenal luas sejak 1986. Dari awal berkiprah, Eagle selalu menawarkan produk sepatu yang nyaman dan memiliki daya tahan yang kuat. Seperti merek sepatu lari lokal lainnya, Eagle juga tampil menggunakan berbagai teknologi untuk melindungi kaki dari benturan serta menjaga kestabilan kaki saat berlari.

Dengan harga di bawah Rp200 ribu rupiah, Eagle adalah pilihan yang tepat bagi pelari yang ingin mendapatkan sepatu berkualitas dengan harga bersahabat, tetapi tetap memberikan kesan gaya stylish bagi penggunanya. Eagle memiliki banyak varian kombinasi warna, sehingga cocok dipakai oleh laki-laki maupun Perempuan.



Unerd Performance Sombra



Unerd Performance Sombra merupakan merek sepatu lokal yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Sebagai produsen lokal, Unerd Performance Sombra berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang mengutamakan kualitas dan kenyamanan. Untuk itu, Unerd Performance Sombra hanya menggunakan material yang premium, halus, dan tidak menyebabkan iritasi serta menerapkan teknologi tinggi dalam produksinya.

Mulai dari harga Rp300 ribu rupiah dengan berbagai macam desain dan type, sepatu Unerd Performance Sombra dapat menjadi pilihan bagi pelari yang memperhatikan tren *fashion* olahraga masa kini dan menginginkan sepatu lari yang *stylish* dengan fungsi yang optimal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri.



Athletica RX-King



Merek lokal yang satu ini adalah salah satu bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dengan produk impor. Selain menggunakan teknologi tinggi dalam produknya Athletica RX-King juga menggunakan bahan yang super fleksibel dan nyaman untuk mendukung alur gerak saat berlari, bahkan bisa menyesuaikan kontur kaki penggunanya.

Tak hanya itu, Athletica RX-King apik dalam memadupadankan desain, warna dan material. Ada beragam tipe sepatu lari yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan menunjang penampilan penggunanya.



League



"League sudah tak asing di dunia olahraga Indonesia. Paduan desain minimalis, futuristik, *full color graphic*, dan teknologi canggih membuat merek ini menjadi salah satu incaran komunitas lari di Indonesia."

Mengedepankan faktor keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, sepatu lari League

diproduksi dengan menggunakan bahan material berkualitas yang *breathable* dan *cushlite* serta tambahan fitur lainnya seperti *quicklace*, *softride*, dan *HDR rubber*, sehingga menambah nilai performa dalam setiap langkah saat berlari di segala medan. League dapat dibeli dengan kisaran harga mulai dari Rp200 ribu rupiah.



Bertahan dan Menemukan Keseimbangan dalam Budaya Gila Kerja

Ini cara jadi lebih tangguh menghadapi tuntutan *hustle culture*.

Beberapa tahun terakhir, istilah '*hustle culture*' begitu populer di telinga. Secara etimologis, *hustle* dapat diartikan memaksa (seseorang) untuk bergerak dengan tergesa-gesa ke arah tertentu dan *culture* yang berarti budaya. Jadi, *hustle culture* dapat diartikan sebagai budaya atau kebiasaan yang membuat seseorang untuk selalu tergesa-gesa; atau budaya yang membuat seseorang 'gila kerja'.

Budaya gila kerja sebenarnya adalah dampak dari dorongan produktivitas yang tiada henti, mengagungkan pekerjaan yang terus-menerus, jam kerja yang panjang, dan mentalitas 'selalu aktif'. Sekalipun, harus mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan pribadi.

Memahami Hustle Culture

Hustle Culture ditandai dengan fokus yang pantang menyerah pada pekerjaan dan prestasi, sering kali didorong tekanan sosial di masyarakat yang

mengagungkan produktivitas. Media sosial pun turut memperkuat fenomena ini, menampilkan individu-individu yang tampaknya mencapai lebih banyak dalam satu hari ketimbang yang dicapai banyak orang dalam seminggu. Meskipun ambisi dan kerja keras memang patut dipuji, budaya tersebut dapat menciptakan persaingan tidak sehat yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk istirahat atau perawatan diri.

Bagi generasi milenial hingga gen Z, budaya ini merupakan dampak dari persaingan dunia kerja yang begitu tinggi. Banyak dari mereka berada dalam tahap karier yang penting, sehingga tekanan untuk mengikuti ekspektasi sekitar dapat menyebabkan kelelahan, kecemasan, dan rasa tidak mampu.

Salah satu cara paling efektif untuk melawan tekanan budaya gila kerja adalah dengan menetapkan batasan yang jelas antara bekerja dan kehidupan pribadi. Langkah pertama, dengan menentukan jam kerja.

Batasi sambungan *email* atau pesan kantor selama jam istirahat. Sebagai gantinya, maksimalkan waktu istirahat untuk memulihkan energi, misalnya dengan melakukan hobi dan aktivitas pribadi.

Memprioritaskan perawatan diri bukan hal egois.

Luangkan waktu untuk aktivitas yang menyehatkan pikiran dan tubuh. Prioritaskan momen-momen berolahraga, meditasi, membaca buku, atau berbincang dengan orang terdekat. Perawatan diri secara rutin, juga dapat meningkatkan produktivitas dan pandangan secara keseluruhan.

Tidak setiap hari kita dapat memaksimalkan produktivitas.

Ada kalanya kita akan lebih lambat bekerja dan itu tak masalah. Sesuaikan ekspektasi dan berikan dukungan pada diri sendiri. Perubahan pola pikir ini dapat mengurangi tekanan dan mendorong kehidupan kerja yang lebih sehat dan seimbang.

Bentuk dan rawat jaringan pendukung. Kelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki pandangan tentang perlunya keseimbangan dalam pekerjaan dan

kehidupan pribadi. Baik itu kolega, teman, keluarga, atau *support system* lain. Anda bahkan dapat saling berbagi strategi untuk mengelola stres dan ekspektasi.

Bersyukur dan lakukan refleksi terhadap makna kesuksesan.

Apakah kesibukan dalam pekerjaan semata-mata tentang kemajuan karier, atau juga mencakup kepuasan dan kesejahteraan pribadi? Berefleksi dan mendefinisikan ulang kesuksesan dapat membantu kita melihat pengalaman hidup yang lebih luas. Cara ini juga dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih seimbang terhadap tujuan. Rayakan segala pencapaian, baik besar maupun kecil dan sadari bahwa kemajuan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.

Berlatih menggunakan kesadaran penuh atau *mindfulness*.

Cara ini dapat membantu kita untuk menyadari masa sekarang dan fokus di tengah kekacauan budaya gila kerja. Teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, atau membuat jurnal dapat meningkatkan kejernihan mental dan ketahanan emosional.

Ingin tahu lebih banyak tentang Kekayaan Intelektual?

Unduh Modul KI, Komik KI, dan Majalah HKI
Kunjungi dgip.go.id lalu klik **unduhan**

